

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
MAGEPANDA  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 724 TAHUN 2024, 5 HLM**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN MAGEPANDA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**  
Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Magepanda Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

**CATATAN:**

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 Mei 2024.
- Lampiran 2 halaman.